

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DAN BERITA

BOHONG (*HOAKS*)

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah yang dipakai dalam hukum pidana yaitu “tindak pidana”, istilah ini ada karena tumbuh dari pihak kementerian kehakiman, sering digunakan dalam perundang-undangan, meskipun kata “tindak” jauh lebih pendek dari pada “perbuatan” tetapi “tindak” tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang, oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barangsiapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana, jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara dan wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pengertian dari tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang karena “melawan hukum”, sehingga patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan, masyarakat menilai dan menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.³²⁾

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang, dan diancam dengan pidana dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.³³⁾

2. Unsur-Unsur Perbuatan Pidana

Unsur-unsur perbuatan pidana adalah unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian perbuatan yang dipisahkan dengan pertanggungjawaban pidana, dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi yang melakukannya, maka unsur-unsur perbuatan pidana harus meliputi beberapa hal yaitu sebagai berikut :

1. Perbuatan itu berwujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum.
2. Kelakuan dan akibat timbul tersebut harus bersifat melawan hukum, baik dalam pengertian formil maupun materiil.
3. Adanya hal-hal atau keadaan tertentu, yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum.³⁴⁾

Unsur yang ketiga ini, terkait dengan beberapa hal yang wujudnya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan Pasal hukum pidana yang ada di dalam undang-undang, berkaitan dengan beberapa hal, misalnya berkaitan dengan diri

³²⁾ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm.22.

³³⁾ P.A.F.Lamintang, *Op.Cit*. hlm.16.

³⁴⁾ *Ibid*.

pelaku perbuatan pidana, tempat terjadinya perbuatan pidana, keadaan sebagai syarat tambahan bagi pemidanaan, serta keadaan yang memberatkan pidana. Misalnya, yang berkaitan dengan syarat tambahan bahwa untuk bisa disebut telah terjadi perbuatan pidana yang pelakunya dapat dikenai sanksi pidana, pelaku tersebut harus berbuat secara sengaja.

Unsur-unsur yang perlu ada untuk memenuhi syarat adanya suatu perbuatan (dalam arti luas) dalam arti hukum pidana atau untuk adanya perbuatan pidana yaitu :

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
Mengenai unsur ini bahwa hakikatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatannya yang mengandung kelakuan, serta akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir.
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
Hal ikhwal dibagi menjadi dua golongan, yaitu mengenai orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai di luar diri si pembuat.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Penilaian objektif terhadap perbuatan dan bukan terhadap si pembuat (subjektif).
- f. Unsur melawan hukum yang subjektif
Adakalanya sifat melawan hukumnya perbuatan tidak terletak pada keadaan objektif, tetapi pada keadaan subjektif yaitu terletak dalam hati sanubari terdakwa sendiri. Dari uraian melawan hukum yang subjektif menunjukkan bahwa, unsur perbuatan tidak dapat dilepaskan secara mutlak dari unsur pertanggungjawaban pidana (kesalahan) walaupun keduanya dibedakan.³⁵⁾

3. Subjek Perbuatan Pidana

Sistem KUHP Indonesia menyatakan bahwa yang dapat menjadi subjek hukum pidana ialah *natuurlijke person* atau manusia, hal itu dapat dilihat dalam tiap-tiap Pasal dalam KUHP terdapat di dalam buku II dan buku

³⁵⁾ *Ibid*, hlm.20.

III, sebagian besar kaidah-kaidah hukum pidana diawali dengan kata “barangsiapa”.

Penggalian terhadap ilmu hukum pidana menemukan bahwa manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum, diperlukan suatu hal lain yang menjadi subjek hukum pidana yaitu badan hukum, badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban contoh dari badan hukum, yaitu negara dan perseroan, badan hukum dibedakan menjadi dua bentuk yaitu :

1. Badan hukum dalam lingkungan hukum publik, yaitu badan-badan yang pendiriannya dan tatanannya ditentukan oleh hukum publik, badan hukum ini merupakan hasil pembentukan dari penguasa berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan eksekutif, pemerintah atau badan pengurus yang diberi tugas untuk itu, misalnya negara, provinsi, kabupaten, desa, dan bank Indonesia.
2. Badan hukum dalam lingkungan hukum privat, yaitu badan-badan yang pendirian dan tatanannya ditentukan oleh hukum privat, badan hukum ini merupakan badan hukum swasta yang didirikan oleh pribadi orang untuk tujuan tertentu yaitu mencari keuntungan sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, politik, kebudayaan, kesehatan, olahraga, dan lain sebagainya.

Pengertian korporasi di dalam hukum pidana berarti luas, tidak hanya yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi sebagai korporasi melainkan berbentuk firma, perseroan, persekutuan komanditer, sekumpulan orang. pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana di latar belakang oleh sejarah dan pengalaman yang berbeda di tiap negara termasuk Indonesia,

namun pada akhirnya ada kesamaan pandangan yaitu sehubungan dengan perkembangan industrialisasi dan kemajuan yang terjadi dalam bidang ekonomi dan perdagangan, yang telah mendorong pemikiran bahwa subjek hukum pidana tidak lagi hanya dibatasi pada manusia alamiah saja (*natural person*), tetapi juga meliputi korporasi, karena untuk tindak pidana tertentu dapat pula dilakukan oleh korporasi.

Perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, baik perundang-undangan pidana maupun perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana telah mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana, kendati ada beberapa undang-undang yang belum mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Penyebutan korporasi sebagai subjek hukum juga tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan yang menyatakan bahwa "Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang /atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum".

4. Pertanggungjawaban Pidana

1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana

Konsep “pertanggungjawaban” di dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan, dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*, doktrin *mens rea* berdasar pada suatu perbuatan yang tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang tersebut jahat, doktrin tersebut dalam bahasa inggris dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidanakan seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).³⁶⁾

“*Liability*” atau pertanggungjawaban bisa dilihat dari segi falsafah hukumnya. seorang filsafah dalam bidang hukum pada abad ke-20, yaitu Roscou Pound menjelaskan bahwa “*liability*” atau pertanggungjawaban sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima oleh pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”.³⁷⁾ Konsep dari “*liability*” diartikan sebagai “*reparation*”, sehingga terjadilah sebuah perubahan dari arti konsep “*liability*” dari “*compostion for vengeance*” menjadi “*reparation for injury*”, perubahan bentuk ganti rugi berupa uang kepada ganti rugi dengan penjatuhan hukuman secara historis merupakan awal dari “*liability*” atau “ertanggungjawaban”.³⁸⁾

Uraian di atas telah dijelaskan bahwa, konsep pertanggung jawaban pidana tidak hanya menyangkut persoalan hukum semata, tetapi juga menyangkut nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat. Perkembangan masyarakat yang disertai dengan perkembangan teknologi pada abad ke-20

³⁶⁾ Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum, Volume 6, 1999, hlm.27.

³⁷⁾ Romli Atma sasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana (Cetakan Pertama)* Yayasan LBH, Jakarta, 1989, hlm.79.

³⁸⁾ *Ibid.*

berkembang dengan pesat. Oleh karena itu, timbulah perkembangan pandangan atau persepsi masyarakat tentang nilai-nilai kesusilaan umum. Namun inti dari nilai kesusilaan umum tetap tidak berubah, terutama terhadap perbuatan-perbuatan seperti pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan atau kejahatan terhadap jiwa dan badan serta harta benda. Roeslan Saleh mengatakan bahwa, pertanggungjawab dan pidana adalah suatu ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam percakapan sehari-hari baik itu dalam moral, agama dan hukum.³⁹⁾

Ketiga unsur tersebut berkaitan satu sama lain, dan bertumpu dalam satu keadaan yang sama, yaitu adanya pelanggaran terhadap suatu sistem aturan-aturan. sistem aturan ini dapat bersifat luas dan beragam, meliputi hukum perdata, hukum pidana, aturan moral dan sebagainya. Persamaan dari ketiga sistem aturan tersebut, yaitu bahwa mereka meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh setiap kelompok tertentu. Jadi, sistem aturan tersebut merupakan sistem yang melahirkan konsep kesalahan pertanggungjawaban dan ppidanaan itu adalah sistem yang normatif.

Roeslan Saleh memberikan jawaban bahwa bertanggungjawab atas sesuatu perbuatan pidana, yaitu yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatannya.⁴⁰⁾ Perbincangan mengenai pertanggungjawaban pidana secara teoritik selalu didahului oleh ulasan tentang perbuatan pidana, sekalipun dua hal tersebut berbeda baik secara konseptual maupun penerapannya dalam praktek

³⁹⁾ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana (Cetakan Ketiga)*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm.33.

⁴⁰⁾ *Ibid.*

penegakan hukum. Didalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancam perbuatan dengan suatu ancaman pidana, orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan.

2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut dengan, *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*, menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan pidana yang dilakukannya.⁴¹⁾ Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana artinya, berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana.hukum pidana memisahkan antara karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukan.

Goerge P.Fletcher menyatakan : “Orang yang melakukan perbuatan pidana belum tentu dijatuhi pidana, tergantung apakah orang yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Sebaliknya, seseorang yang dijatuhi pidana sudah pasti melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan, elemen terpenting dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan”.⁴²⁾

Van Hamel tidak memberikan definisi pertanggungjawaban pidana hanya memberikan definisi pertanggungjawaban, yang menyatakan suatu keadaan

⁴¹⁾ Goerge P.Fletcher dalam Amir Ilyas, *Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai syarat pemidanaan*, Rangrang Education & PUKAP, Yogyakarta, 2012, hlm.34.

⁴²⁾ *Ibid.*

normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, antara lain :

1. Mampu untuk dapat mengerti makna, serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan itu sendiri.
2. Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat.
3. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.⁴³⁾

Simons memberikan definisi mengenai pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut. Dasar adanya tanggungjawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana, dan ada hubungannya antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukannya sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.⁴⁴⁾

Definisi Simons mengenai pertanggungjawaban pidana dapat diambil kesimpulan, bahwa inti pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah :

1. Keadaan psikis atau jiwa seseorang, dan
2. Hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan, dalam bahasa Belanda pertanggungjawaban dalam konteks keadaan psikis diterjemahkan menjadi *toerekeningsvatbaarheid* atau dapat dimintai pertanggungjawaban atau kemampuan bertanggungjawab, sedangkan dalam konteks hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan, diterjemahkan menjadi *toerekenbaarheid* atau pertanggung jawaban.

⁴³⁾ Van Hamel dalam Eddy.O.S.Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm.121.

⁴⁴⁾ Fajrin Recht, <http://kitabpidana.blogspot.com/2012/04/kesalahan-danpertanggungjawan-pidana.html>, diakses tanggal 05 September 2020, jam 14.12.

Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan objektif yang terdapat pada perbuatan pidana secara subjektif yang memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya, dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pelaku adalah asas kesalahan, artinya bahwa pelaku perbuatan pidana hanya akan dipidana jika mempunyai kesalahan di dalam melakukan perbuatan pidana tersebut, maka orang itu dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

3. Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai, kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang di dalam membedakan hal baik dan buruk. Dapat dikatakan juga mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya dari suatu perbuatan dan mampu untuk menentukan kehendaknya.⁴⁵⁾

Kemampuan bertanggungjawab selalu dikaitkan dengan keadaan jiwa si pelaku perbuatan pidana, sehingga keadaan jiwa itu harus sedemikian rupa sehingga ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebagai unsur yang bersifat subjektif, di dalam KUHP tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab. Akan tetapi, KUHP hanya memberikan syarat-syarat bagaimana keadaan jiwa seseorang dianggap mempunyai kemampuan bertanggungjawab, sebagaimana dijabarkan Pasal 44 KUHP yang berbunyi :

⁴⁵⁾ M.Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002, hlm.129.

- 1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat, dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- 2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- 3) Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Melihat ketentuan Pasal 44 KUHP dapat ditarik kesimpulan yaitu :

- 1) Kemampuan bertanggungjawab dilihat dari sisi si pelaku berupa keadaan akal atau jiwanya yang cacat pertumbuhan atau terganggu karena suatu penyakit, contohnya, orang yang mengalami sakit jiwa melakukan suatu perbuatan pidana.
- 2) Penentuan kemampuan bertanggungjawab dalam konteks yang pertama, harus dilakukan oleh seorang psikiater atau dokter di bidang ahli kejiwaan.
- 3) Ada hubungan yang utama antara keadaan jiwa dan perbuatan yang telah dilakukan.
- 4) Penilaian terhadap hubungan tersebut, merupakan otoritas hakim yang sedang mengadili perkara. Sistem yang dipakai dalam KUHP adalah diskriptif normatif karena di satu sisi menggambarkan keadaan jiwa oleh

psikiater, namun di sisi lain secara normatif hakim akan menilai hubungan antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan.

Kemampuan bertanggungjawab dalam konsep KUHP bukan hanya dua hal saja, tetapi diperluas ruang lingkungannya, pada Pasal 40 KUHP yang berbunyi : “Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana tetapi dapat dikenakan tindakan.”, Konsep Pasal 40 KUHP menentukan bahwa, seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana ditandai oleh adanya gangguan jiwa, penyakit jiwa dan keterbelakangan mental.

Chairul Huda mengatakan bahwa, tidak jelas betul batas antara tidak dan kurang dapat dipertanggungjawabkan mengenai kapan suatu gangguan jiwa, Penyakit jiwa dan gangguan mental yang mengakibatkan pembuatnya tidak dapat atau kurang dapat dipertanggungjawabkan, tidak dengan mudah menentukannya padahal konsekuensinya sangat bertolak belakang.⁴⁶⁾

Akibat dari tidak dapat dipertanggungjawabkan berarti tidak dapat dijatuhi pidana, artinya adalah ketika ditemukan tanda seseorang tidak mampu bertanggungjawab dan karenanya dipandang tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana, maka proses pertanggungjawabannya tidak dilanjutkan orang tersebut dapat dikenakan tindakan, tetapi orang tersebut tidak dapat dikenakan pidana, tidak pula perlu diperiksa apakah ada salah satu bentuk kesalahan dan alasan penghapus kesalahan dalam dirinya, sedangkan kurang dapat

⁴⁶⁾ Chairul Huda, *Op.Cit*, hlm.96.

dipertanggungjawabkan hanya berakibat pengurangan pidana tetapi tidak dimaksudkan untuk menghapuskan pidana.

4. Kesalahan

Asas kesalahan adalah dasar dipidananya pelaku (*principle of culpability*), hal ini berdasar pada pandangan bahwa hanya oranglah yang dapat memiliki kesalahan, ancaman pidana tidak ditujukan terhadap perbuatan terlarang melainkan ditujukan terhadap orang yang melakukannya.

Kesalahan merupakan faktor penentu pertanggungjawaban pidana, dalam bahasa latin kesalahan dikenal dengan sebutan *mensrea*, bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu.⁴⁷⁾ Tiada pidana tanpa kesalahan berarti tiada pemidanaan tanpa kesalahan, Unsur-unsur kesalahan dalam diri pelaku yaitu:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab
2. Hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
3. Tidak ada alasan pemaaf

5. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normative, kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini ada dalam diri seseorang dan mengenai apa

⁴⁷⁾ Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm.77.

yang orang itu pikirkan, serta batinnya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui.⁴⁸⁾

Kesalahan normative merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan dari suatu perbuatan yang telah terjadi, maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kealpaan :

a. Kesengajaan (*Dolus*)

Dolus adalah kehendak *ilegal* yang disengaja untuk tujuan keuntungan seseorang atau untuk tujuan melukai orang lain dan sengaja mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya, termasuk unsur melawan hukum, artinya tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki pembuatnya.

b. Kealpaan (*Culpa*)

Culpa adalah keadaan batin pelaku perbuatan pidana bersifat ceroboh/kurang hati-hati hingga perbuatan dan akibat yang dilarang hukum terjadi.⁴⁹⁾

B. Tinjauan Umum tentang Berita Bohong (*Hoaks*)

1. Pengertian berita bohong (*hoaks*)

Berita bohong (*hoaks*) beberapa tahun terakhir menjadi suatu fenomena yang ramai diperbincangkan oleh masyarakat di Indonesia, Muhammad Alwi Dahlan ahli komunikasi dari Universitas Indonesia (UI) berpendapat bahwa, berita bohong (*hoaks*) merupakan manipulasi berita yang sengaja dilakukan dan bertujuan untuk memberikan pengakuan atau pemahaman

⁴⁸⁾ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.85.

⁴⁹⁾ *Ibid*, hlm.89.

yang salah, hal itu sebenarnya sudah terjadi sejak lama, namun kecanggihannya teknologi membuat penyebaran kabar tersebut menjadi lebih luas dan menjadi prestasi tersendiri bagi sang pembuat berita bohong (*hoaks*) jika ia berhasil menyebarkannya.⁵⁰⁾

Berita bohong adalah berita yang di dalamnya terdapat isi yang tidak sesuai dengan kebenaran serta keadaan yang ada sebenarnya terjadi (*materiëlewaarheid*).⁵¹⁾ Secara singkat berita bohong (*hoaks*) adalah suatu informasi dimana di dalamnya tidak ada suatu kebenaran atau bohong.

Berita bohong (*hoaks*) adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu, salah satu contoh pemberitaan palsu yang paling umum adalah mengklaim sesuatu barang atau kejadian dengan suatu sebutan yang berbeda dengan barang/kejadian sejatinya, definisi lain menyatakan *hoaks* adalah suatu tipuan yang digunakan untuk mempercayai sesuatu yang salah dan seringkali tidak masuk akal yang melalui media online.⁵²⁾

Berita bohong (*hoaks*) dalam UU ITE Pasal 28 yang berbunyi :

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Perbuatan pidana ITE dalam ayat 1 terdiri dari unsur-unsur berikut:

- a. Kesalahan : Dengan sengaja

⁵⁰⁾ Lailatul Utiya Choirroh, *Loc.Cit.*

⁵¹⁾ Adami Chazawi dan Ferdian Ardi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, PT.Raja grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.236.

⁵²⁾ *Ibid.*

- b. Melawan hukum : Tanpa hak
- c. Perbuatan : Menyebarkan
- d. Objek : Berita bohong dan meyesatkan
- e. Akibat konstitutif : Mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Unsur-unsur perbuatan pidana dalam ayat (2) adalah :

- a. Kesalahan : Dengan sengaja
- b. Melawan hukum : Tanpa hak
- c. Perbuatan : Menyebarkan
- d. Objek : Informasi
- e. Tujuan : Untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Unsur-unsur formal yang membentuk rumusan perbuatan pidana ada dua, yaitu secara materil dan formil :

1. Bentuk pertama dirumuskan secara materil perbuatan pidana ITE, perbuatan pidana tersebut selesai sempurna bila akibat perbuatan telah timbul, perbuatan menyebarkan berita bohong (*hoaks*) yang menyesatkan telah menimbulkan akibat berupa adanya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.⁵³⁾

Unsur lain yang terdapat dalam perumusan materil, yaitu “sengaja”, artinya si pembuat menghendaki untuk menyebarkan berita bohong (*hoaks*), serta

⁵³⁾ Lailatul Utia Choirroh, *Op. Cit*, hlm.332.

menyesatkan dan menghendaki atau setidaknya menyadari timbulnya suatu akibat kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, si pembuat juga mengerti bahwa apa yang dilakukannya itu tidak dibenarkan (sifat melawan hukum subjektif) dan memberi berita yang isinya bohong dan mengerti, dengan demikian akan mengakibatkan kerugian bagi konsumen transaksi elektronik, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer dan media elektronik lainnya.

Sifat melawan hukum dirumuskan dalam kata “tanpa hak” bercorak dua yaitu objektif dan subjektif :

- a. Corak objektif adalah sifat selama perbuatan tersebut diletakkan pada suatu kebohongan dan menyesatkan dari isi suatu berita yang disebarkan.
- b. Corak subjektif, terletak pada kesadaran isi pembuat/pelaku tentang dicelanya perbuatan semacam itu di masyarakat yang diformalkan dalam undang-undang, bila dilihat dari sudut sifat tercelanya perbuatan yang diletakkan pada isi berita dan akibatnya, bagi pengguna atau konsumen transaksi elektronik maka mencantumkan unsur “tanpa hak”, dirasa berlebihan karena tidak mungkin terdapat orang yang menyebarkan berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen transaksi elektronik yang diperbolehkan.⁵⁴⁾

2. Bentuk kedua dirumuskan secara formil kesamaan dengan bentuk pertama ialah mengenai unsur sengaja, tanpa hak dan perbuatan menyebarkan, jika bentuk pertama secara jelas merupakan perbuatan pidana materiil, dari kata “mengakibatkan menyesatkan” sangat jelas, disyaratkan akibat harus timbul agar tindak pidana menjadi sempurna, namun bentuk kedua ini tidak begitu jelas, ketidakjelasan itu bisa menimbulkan perbedaan pendapat, salah satu pendapat yaitu :

⁵⁴⁾ *Ibid.*

Perbuatan pidana formil, selesainya tindak pidana diletakkan pada selesainya perbuatan, alasannya dalam rumusan tidak secara tegas melarang menimbulkan akibat tertentu, frasa “ditujukan untuk”... dapat diartikan bahwa perbuatan menyebarkan informasi ditujukan agar muncul rasa kebencian dan sebagainya, artinya tujuan tidak berbeda dengan “maksud, sedangkan rasa kebencian antar agama atau antar golongan dan sebagainya tidak perlu benar-benar telah terjadi perbuatannya pendapat ini memerlukan pembuktian bahwa, perbuatan menyebarkan ditujukan agar timbulnya rasa kebencian dan sebagainya.

Metode atau cara untuk membuktikan apakah timbul rasa benci dan sebagainya, yaitu :

Keadaan dapat menimbulkan kebencian antar golongan yang semula disadari dan di hendaki oleh si pembuat. Melogikan ini harus disertai dengan pengungkapan keadaan-keadaan/fakta yang ada sekitar dan pada saat perbuatan dilakukan, sifat dan keadaan isi informasi yang disebarkan, latar belakang objektif dan subjektif si pembuat dan sebagainya kiranya sama seperti dengan cara membuktikan unsur sengaja.⁵⁵⁾

2. Ciri-Ciri Berita Bohong (*Hoaks*)

Suatu berita dapat dikatakan sebagai berita bohong (*hoaks*), jika memiliki ciri-ciri seperti berikut :

1. Tidak mengikuti bahkan mengabaikan kaidah 5W+1H.
2. Terdapat kalimat yang berupa ajakan untuk menyebarkan luaskan ke semua orang dengan sifat memaksa, semakin mendesak permintaannya semakin mencurigakan pesan tersebut.
3. Bahasa yang digunakan terlalu berempati, serta penggunaan huruf kapital dan tanda seru yang berlebihan.
4. Jika isi pesan tersebut berupa informasi yang sangat penting, akan tetapi belum ditemukan di media maupun situs resmi.
5. Tidak konsisten dan bertentangan dengan akal sehat belum ada penelitian yang menganalisis.
6. Pesan telah di *forward* (teruskan) berulang kali.
7. Untuk meyakinkan agar suatu berita dapat dipercaya, seringkali disebutkan sumber resminya namun tidak bisa menyebutkan nama narasumber perseorangan, perusahaan, organisasi dan rujukan lainnya yang memiliki otoritas.

⁵⁵⁾ Lailatul Utiya Choirroh, *Op.Cit*, hlm.334.

8. Tidak menggunakan bahasa yang baku baik dan benar.⁵⁶⁾

Ciri-ciri yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi berita bohong

(*hoaks*) secara umum adalah sebagai berikut :

1. Berita bohong (*hoaks*) biasanya memiliki karakteristik surat berantai dengan menyertakan kalimat seperti, "Sebarkan ini ke semua orang yang ada di kontak anda jika tidak, sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi".
2. Berita bohong (*hoaks*) biasanya tidak menyertakan tanggal kejadian atau tidak memiliki tanggal yang realistis, atau yang telah diverifikasi, misalnya "kemarin" atau "dikeluarkan oleh..." pernyataan-pernyataan yang tidak menunjukkan adanya sebuah kejelasan.
3. Berita bohong (*hoaks*) biasanya tidak memiliki tanggal kadaluwarsa pada peringatan informasi, meskipun sebenarnya kehadiran tanggal tersebut juga tidak akan membuktikan apa-apa tetapi dapat menimbulkan efek keresahan yang berkepanjangan
4. Tidak ada organisasi yang dapat diidentifikasi, yang dikutip sebagai sumber informasi atau menyertakan organisasi, tetapi biasanya tidak terkait dengan informasi.⁵⁷⁾

3. Jenis-Jenis Berita Bohong (*Hoaks*)

Berita bohong (*hoaks*) secara umum mempunyai beberapa jenis

diantaranya adalah :

1. *Fake news*, yaitu berita yang menggantikan atau membuat kebohongan dari berita yang asli, berita ini bertujuan untuk memalsukan atau memasukkan ketidakbenaran dalam suatu berita. penulis berita bohong biasanya menambahkan hal-hal yang tidak benar dan membuat suatu berita itu semakin baik serta semakin buruk.
2. *Clickbait* (tautan jebakan), yaitu tautan yang diletakkan secara strategis di dalam suatu situs dengan lainnya, konten di dalam tautan ini sesuai fakta, namun judulnya dibuat berlebihan atau dipasang gambar yang menarik untuk memancing pembaca untuk membuka suatu konten yang muncul.

⁵⁶⁾ Yeha Regina Citra Mahardika, *Perilaku Mahasiswa dalam Menyikapi Pemberitaan Hoaks di Media Sosial Facebook (Studi pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2013 yang Menerima Pemberitaan Hoaks Terkait Isu Corporate Nasional)*, Skripsi Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2017, hlm.24.

⁵⁷⁾ *Ibid.* hlm.27.

3. *Confirmation bias* (bias konfirmasi), yaitu kecenderungan untuk menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi, sebagai bukti dari kepercayaan yang sudah ada.
4. *Misinformation*, yaitu informasi yang salah atau tidak akurat terutama yang ditujukan untuk menipu.
5. *Satire*, yaitu sebuah tulisan yang menggunakan humor (lelucon) hal yang dibesar-besarkan untuk mengomentari kejadian yang sedang hangat.
6. *Post-truth* (Pasca-kebenaran), yaitu kejadian dimana emosi lebih berperan dari pada fakta untuk membentuk opini publik.
7. *Propaganda*, yaitu aktifitas menyebarluaskan informasi, fakta, argumen, gosip, setengah kebenaran atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini publik.⁵⁸⁾

4. Cara Penyebaran Berita Bohong (*Hoaks*)

Komunitas anti *hoaks* yang membentuk *Turn Back Hoaks* menerangkan beberapa cara kerja penyebaran berita bohong (*hoaks*) diantaranya :

1. Berita bohong (*hoaks*) berawal dari rasa kebencian oknum tertentu terhadap tokoh/etnis/instansi, yang selanjutnya dilegitimasi kebenaran isi beritanya dengan menciptakan kebenaran baru sesuai kemauannya.
2. Melalui akun *buzzer*, berita bohong (*hoaks*) menyebarkan provokasi melalui penggunaan *hashtag* dan permainan akun *bot* (robot).
3. Selanjutnya diterima oleh konsumen berita yang cenderung sukarela dalam menyukai (*like*) dan membagikan (*share*) berita tersebut berdasarkan kepentingan masing-masing, atau dikarenakan sebuah kebencian terhadap pihak lain sehingga terkesan bersaing, akun tersebut mendapatkan banyak pengikut (*follower*) menguntungkan pihak marketing situs dan admin akun, karena semakin banyak tawaran iklan yang masuk, berita bohong (*hoaks*) pun akhirnya menjadi *viral*.⁵⁹⁾

Faktor-faktor penyebab munculnya berita bohong (*hoaks*) yaitu :

1. Artikel yang menarik menjadi *viral* di media sosial sehingga dapat menarik iklan dan penyediaan berita untuk mendapatkan pendapatan melalui situs asalnya.
2. Beberapa penyedia berita (*hoaks*) berusaha untuk mendukung ideologi yang diusungnya dengan menyerang kelompok oposisi yang menjadi *rivalnya*.

⁵⁸⁾ *Ibid.*

⁵⁹⁾ *Ibid*, hlm.29.

3. Munculnya media sosial, selain menjadi alat komunikasi modern juga menjadi ajang mencari uang dan rendahnya literasi masyarakat.⁶⁰⁾

5. Dasar Hukum Tindak Pidana Berita Bohong (*Hoaks*) di Indonesia

Menyebarkan berita bohong (*hoaks*) melalui media sosial diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berbunyi :

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). .

Sanksi hukumnya terdapat dalam Pasal 45A ayat (1) dan/atau ayat (2) yang berbunyi :

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu

⁶⁰⁾ *Ibid*, hlm.32.

dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pengeluaran dan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) yang merupakan revisi terbaru dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 maka pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik harus terus dikembangkan melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya, sehingga pemanfaatannya dapat dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya, dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial dan budaya masyarakat Indonesia, serta untuk menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional.